


BAB IV ANALISA

4.1 Penggunaan Potret Tanpa Izin Orang yang dipotret (model) Sebagai Suatu Fenomena Yang Hidup di Masyarakat Digital Indonesia


Seperti halnya yang Penulis telah sebutkan di bagian latar belakang, realitanya potret dari para *Influencer* yang memiliki pengaruh besar di media sosial sering digunakan tanpa izin oleh pihak-pihak di media sosial Instagram. Untuk menguji fenomena ini, Penulis telah menyebarkan kuisioner berupa link Google Form melalui media sosial Instagram yang berjudul "*Penggunaan Foto Tanpa Izin di Social Media Instagram*" dengan tujuan untuk melakukan riset mengenai tindakan tersebut.

Kuisioner tersebut diisi oleh 40 orang pengguna, dan Penulis telah melakukan verifikasi terhadap para responden untuk memastikan bahwa mereka memiliki akun media sosial Instagram aktif, atau dengan kata lain menggunakan media sosial Instagram setiap hari.


Dari 40 responden tersebut, terdapat 79,4% menyatakan pernah mengalami kejadian dimana potret/foto pribadi mereka digunakan oleh orang lain tanpa izin.




Terdapat 23,5% responden yang menyatakan bahwa hal tersebut sangat sering mereka alami, dan 14,7% mengatakan sering mengalaminya.



Ironisnya, mayoritas dari para responden ini menyadari bahwa tindakan penggunaan foto tanpa izin tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum.




Kendati demikian, 70,6% dari mereka tidak mengetahui pelanggaran hukum apa yang terjadi pada kasusnya.



Dari hasil presentase di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya para responden telah mengetahui tindakan penggunaan potret tanpa izin tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum. Namun masih banyak yang tidak mengetahui secara spesifik mengenai aturan atau hukum apa yang dilanggar, yang dalam hal ini seharusnya merupakan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan kata lain, para korban pun tidak mengetahui perlindungan apa yang telah disediakan oleh pemerintah dan upaya apa saja yang dapat mereka lakukan.


Dari hasil kuisisioner ini juga banyak yang mengatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan adalah dengan membuat laporan/*report* kepada pihak Instagram, namun membuat laporan kepada Instagram menurut hasil kuisisioner ini dianggap tidak cukup untuk tindakan pelanggaran tersebut.

Penulis juga melakukan sedikit penelusuran pada kasus-kasus penggunaan hasil potret tanpa izin tersebut, dan Penulis menemukan beberapa contoh kasus yang telah terjadi sehubungan dengan penggunaan hasil potret tanpa izin tersebut. Contoh dimaksud adalah sebagai berikut:



11.46 📶 🔋

GABRIELLAGHEBY
Tagged Edit



👍 💬 🗑️ 🔗

3 likes

miabi_clothing BESTSELLER!!
(dibaca caption nya iaa dear) 🙌)

-
185.000 reseler/200.000 ecer
Matt :bludru premium
Open reseler & dropship
-

👤 format order langsung :
Nama penerima :
Alamat lengkap :
Size & warna :
Keterangan jelas (jika ubah model)
No tlp :

🏠 🔍 + 🛒 👤

Keterangan: Foto asli milik seorang *Influencer* berinisial "V" dari Medan. Foto ini digunakan tanpa izin V (pemilik dan orang yang dipotret (model)) untuk berjualan di Instagram.

11.45 📶 🔋

GABRIELLAGHEBY
Tagged Edit



🔖  gabriellagheby

📍    

68 likes
bidaricantik [Repost @gabriellagheby](#)


Jangan lupa follow, like & comment [@gabriellagheby](#)

Galeri Bidadari Cantik

Khusus Akun [Repost](#)

Keterangan: Foto asli milik pribadi Penulis, namun ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan Repost atau Mempublikasikan ulang potret dimaksud tanpa izin Penulis.



3.273 views

penyegaran_top Gede bangett lemarinya 😂 🇮🇩

Jangan Lupa 🥰


Follow @Penyegaran_top

Follow @Penyegaran_top

Follow @Penyegaran_top

*Akun Baru Bantu Suport yahh guys 🥰

Keterangan: Video ini milik Influencer berinisial "A" yang digunakan tanpa izin di akun pelaku. Akun pelaku merupakan akun untuk berpromosi.



Keterangan: Foto ini milik Influencer berinisial "A" yang direpost tanpa izin pemilik dan orang yang dipotret (model) di akun pelaku. Akun pelaku merupakan akun promosi. Bahkan dalam kasus ini juga terjadi pencemaran nama baik.

4.2 Perlindungan Hukum di Indonesia Mengenai Penggunaan Potret Tanpa Izin oleh Orang yang dipotret (model) di Media Sosial Instagram

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang secara tidak langsung hukum tersebut bersifat memaksa, dan masyarakat di Indonesia harus mengikuti aturan hukum

yang telah ditetapkan di negara Indonesia. Dalam permasalahan penelitian ini, hukum yang harus diikuti atau ditaati oleh masyarakat adalah Undang-Undang Hak Cipta.

Selain Undang-Undang Hak Cipta, produk hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah Undang-Undang Informasi dan Teknologi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga produk hukum ini harus ditaati oleh masyarakat agar keadilan seseorang dapat dipenuhi yang dalam hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara KRI Tahun 1945 yang berisikan:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

dan juga berkaitan dengan teori Perlindungan Hukum dan juga teori Negara Hukum yang disebutkan dalam kerangka teori penulisan ini yang membahas mengenai Hak Asasi Manusia.

4.2.1 Perlindungan Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta merupakan produk hukum yang apabila dikaitkan dengan prinsip HAM dalam UUD 1945, Undang-Undang ini harus ditaati oleh setiap orang demi menjaga keadilan hak asasi manusia seseorang. Undang-Undang Hak Cipta ini juga merupakan suatu aturan yang sangat penting apabila dikaitkan dengan penggunaan media sosial karena dalam media sosial tentunya terdapat foto, video, ataupun konten-konten yang dipublikasikan oleh pengguna media sosial, salah satunya adalah media sosial Instagram.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media sosial Instagram sangat penting di zaman sekarang ini terutama sejak berkembangnya era digital. Media sosial Instagram merupakan suatu platform yang berisikan foto dan video seseorang dan media sosial Instagram ini sangat mempengaruhi banyak masyarakat dalam hal berbisnis dan melakukan *branding* atau pencitraan.

Melihat berkembangnya media sosial Instagram ini di Indonesia, tentunya negara perlu membuat aturan yang dapat melindungi hak cipta seseorang terutama bagi ciptaan berbentuk potret.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jelas menyebutkan bahwa "*potret merupakan karya cipta yang dilindungi*". Potret dalam Undang-Undang Hak Cipta didefinisikan sebagai "*karya fotografi dengan objek manusia*". Dengan kata lain, hasil potret/foto yang bisa dikategorikan sebagai potret sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta ini harus berobjek manusia sebagai subjeknya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah disebutkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. *"penerbitan ciptaan;*
- b. *penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. *penerjemahan ciptaan;*
- d. *pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;*
- e. *pendistribusian ciptaan atau salinannya;*
- f. *pertunjukan ciptaan;*
- g. *pengumuman ciptaan;*
- h. *komunikasi ciptaan; dan*
- i. *penyewaan ciptaan."*

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan "*Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan."*

Dalam hal hak ekonomi atas potret, Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

"setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret (model) dan setiap penggunaan secara komersial yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret tersebut."

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa, orang yang dipotret (model) dalam karya cipta potret tersebut sebenarnya bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta atas potret dimaksud, karena penciptanya suatu potret adalah fotografer atau orang yang memotret potret tersebut. Akan tetapi, orang yang dipotret (model) ini dilindungi juga haknya oleh hukum, karena berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa apabila seseorang bermaksud menjadikan potret tersebut menjadi hal yang bersifat komersil, maka orang tersebut harus mendapat izin dari pencipta dan orang yang dipotret (model). Dengan kata lain, orang yang dipotret (model) memiliki perlakuan khusus agar dihormati hak-haknya untuk memberikan persetujuan atau *clearance*.

Di sisi lain, orang yang dipotret (model) ternyata juga memiliki hak khusus dalam penggunaan potret. Hal ini diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

- 1) *"Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.*
- 2) *Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12."*

Pasal 15 ini menyatakan bahwa pencipta atau pemegang ciptaan potret boleh melakukan pengumuman ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta, namun harus mendapatkan izin dari orang yang dipotret (model) agar tidak melanggar Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Mengenai perlindungan hukum yang dibuat untuk orang yang dipotret (model) dalam Undang-Undang Hak Cipta berada di Pasal 115 yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa persetujuan orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial

baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)."

Dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa *"Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*

Pasal 10 yang disebut dalam Pasal 114 ini berisikan mengenai pengelola tempat perdagangan yang dalam hal ini juga bisa diartikan media sosial Instagram dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Penjabaran ini jelas membuktikan bahwa aturan dan sanksi adanya penggunaan potret tanpa izin orang yang dipotret (model) merupakan sesuatu yang sangat serius, bahkan mengandung sanksi pidana. Sehingga jelas bahwa penggunaan potret tanpa izin orang yang dipotret ini tidak dapat disepelekan oleh masyarakat.

4.2.2 Perlindungan Hak Cipta di dalam Undang-Undang ITE

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat hubungan erat antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) karena Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tindakan dalam media sosial.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa *"Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik"*

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, **foto atau sejenisnya**, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau Perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Pasal 25 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*" dan penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini adalah "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*"

Contoh kasus yang dapat menghubungkan Undang-Undang ITE ini dengan Undang-Undang Hak Cipta adalah apabila seseorang yang menggunakan hasil potret dengan tujuan bersifat komersil seperti melakukan penyamaran menjadi seseorang yang berada di dalam potret yang pelaku unggah di media sosialnya, dan orang tersebut menggunakan data orang yang dipotret (model) tersebut dan melakukan penipuan di media sosial.

Penggunaan secara komersil dalam media teknologi informasi dan komunikasi dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta mencakup "*penggunaan komersil secara langsung atau berbahar maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan tersebut.*"

Walaupun Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindakan penipuan, namun Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa "*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*" merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam Undang-Undang ITE ini juga data pribadi seseorang menjadi salah satu hal yang sangat dilindungi. Definisi data pribadi yang dikutip dari *Information Commissioner's Office UK* adalah sebagai berikut:

*“personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.”*⁴⁷

atau

“data pribadi merupakan informasi apa pun yang berkaitan dengan orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi ('subjek data'); orang yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi, secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengenalan seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengenalan online atau satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosial dari orang itu.”

dan berdasarkan Permenkominfo PDP, *“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”*⁴⁸

Dengan berkembangnya teknologi di era ini, mengutip dari *The Telegraph*, *“tim peneliti dari NII mengklaim mampu menangkap sidik jari seseorang hanya melalui foto (seperti foto dengan tanda "peace").”* Dengan kata lain, tim peneliti dari *National Institute of Informatics (NII)* telah mampu menangkap sidik jari yang dapat mengakses data pribadi seseorang yang dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik hanya dengan melalui foto yang menggunakan pose *"peace"* atau menunjukkan dua jari. *“Selain NII, peretas organisasi Chaos Computer Club (CCC) pada konferensi Biometrics 2015 juga mampu mendapatkan PIN milik calon korbannya dengan menganalisa dari foto seseorang”*.⁴⁹

⁴⁷ *Personal Data, "What is Personal Data",* Diakses 16 Juni 2021

<https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/what-is-personal-data/what-is-personal-data/>

⁴⁸ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

⁴⁹ Foto Selfie "Ada Risiko Mengumbar Data Pribadi Di Balik Foto Selfie", Diakses 10 April 2021 <https://tirto.id/ada-risiko-mengumbar-data-pribadi-di-balik-foto-selfie-cE6C>

Dari beberapa contoh pernyataan ini, dapat kita simpulkan bahwa seseorang bisa saja melakukan peretasan wajah dari foto seseorang di media sosial untuk mendapatkan data pribadi orang tersebut yang dimana hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan juga Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa "*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).*"

Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini juga dibuat aturan untuk perlindungan pengguna sistem elektronik yang berisikan:

Pasal 26

*"(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan** yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.*

*(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik **wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah."

Berdasarkan Pasal 26 dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik/platform wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dan wajib menyediakan mekanisme penghapusan, apabila dikaitkan dengan Penulisan ini bertujuan untuk melindungi hak cipta ekonomi seseorang.

4.2.3 Perlindungan Hak Cipta di dalam Hukum Pidana

Seperti yang telah tertera dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, "*tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan tindak pidana **berdelik aduan.***" Delik aduan merupakan "*delik yang bisa diproses apabila ada atau terjadi pengaduan dari korban tindakan pidana tersebut*"⁵⁰ Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya berjudul Hukum Pidana II, delik aduan digantungkan kepada peretujuan dari orang atau korban yang dirugikan dari tindakan tersebut.

Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta yang pada intinya menyebutkan bahwa orang yang dipotret (model) juga perlu dimintakan izin apabila seseorang ingin menggunakan hasil potret yang bersifat komersil ini juga merupakan tindak pidana berdelik aduan dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta mengatur hukuman pidana yang pada intinya menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

Apabila dikaitkan dengan contoh kasus dalam Poin 4.2.2 penulisan ini, apabila terjadi kasus penipuan yang mengatasnamakan orang yang dipotret dengan akun palsu yang tentunya dalam hal ini tidak mendapatkan izin dari orang yang dipotret tersebut, tindakan ini juga dapat dijatuhkan hukuman pidana seperti dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan:

*"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan **melawan hak**, baik dengan **memakai nama palsu** atau **keadaan palsu**, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun."*

4.2.4 Landlord Liability

⁵⁰ Delik aduan, "Adakah Delik Aduan Yang Tetap Diproses Meki Pengaduan Sudah Dicabut", Diakses 4 Mei 2021
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut->

Dalam hak kekayaan intelektual, *landlord liability* adalah "kewajiban pemilik tempat yang menyewakan tempatnya kepada seseorang yang menjual barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual di tempat tersebut."⁵¹

Dalam hal pemilik atau pengelola tempat yang dalam hal ini merupakan media sosial Instagram mengetahui dan membiarkan orang-orang dalam platform nya menjual barang yang melanggar hak kekayaan intelektual, maka pemilik atau pengelola dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi:

"Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan."

dan Pasal 56 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi:

"Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu."

Kata menjual dalam prinsip *Landlord Liability* ini apabila dikaitkan dengan media sosial Instagram yang bukan hanya platform untuk menjual barang dapat kita artikan dengan "mencari keuntungan". Pembuatan akun palsu atau penggunaan potret tanpa izin yang terutama mengatasnamakan *Influencer* tentunya dapat menghasilkan keuntungan bagi pelakunya.

Landlord Liability juga telah diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

Pasal 114

"Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Pasal 10

⁵¹ Modul DJKI "Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta"

"Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya."

Media sosial Instagram juga menerapkan prinsip *Landlord Liability* ini karena media sosial Instagram telah menyediakan fitur Report Instagram untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta ini.

4.2.5 Terms of Use Instagram

Berbicara mengenai permasalahan penggunaan potret tanpa izin orang yang dipotret (model) maupun penciptanya sebenarnya telah diatur didalam ketentuan pengguna ("*Terms of Use*") di Instagram. Di dalam *Terms of Use* Instagram terdapat 15 aturan dasar yang harus dipenuhi, yaitu :

1. *"Harus berusia 13 tahun atau lebih"*
2. *Tidak boleh memposting foto yang menjurus ke arah seksual*
3. ***Bertanggung jawab atas segala aktivitas yang terjadi di bawah nama anda;***
4. *Bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kata sandi;*
5. *Tidak boleh menyalahgunakan, melecehkan, mengancam, meniru atau menintimidasi pengguna Instagram lainnya;*
6. *Tidak boleh menggunakan Instagram untuk tujuan ilegal dan setuju untuk mematuhi semua hukum lokal tentang perilaku online dan konten yang dapat diterima;*
7. *Bertanggung jawab atas perilaku dan setiap data, teks, informasi, nama layar, grafik, foto, profil, klip audio dan video, tautan atau konten yang diposting;*
8. *Tidak boleh memodifikasi, mengadaptasi, atau meretas instagram atau situs web lain sehingga secara tidak langsung menyiratkan bahwa itu terkait dengan Instagram;*

9. *Tidak boleh mengakses API pribadi Instagram dengan cara lain selain aplikasi Instagram itu sendiri;*
10. *Tidak boleh menyimpan konten apapun dari Instagram termasuk tapi tidak terbatas pada profil dan foto pengguna;*
11. *Tidak boleh membuat atau mengirimkan email atau komentar yang tidak diinginkan ke anggota Instagram lain (Spam);*
12. *Tidak boleh menggunakan URL web atas nama anda tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Instagram inc;*
13. *Tidak boleh mengirimkan virus atau kode apapun yang bersifat merusak;*
14. ***Tidak boleh dalam penggunaan Instagram melanggar hukum apa pun di yuridiksi anda (termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Hak Cipta);***
15. ***Pelanggaran salah satu perjanjian ini akan mengakibatkan penghentian akun Instagram. Meskipun Instagram melarang perilaku dan konten semacam itu di situsnya, anda memahami dan setuju bahwa Instagram tidak dapat bertanggung jawab atas konten yang diposting di situs webnya dan anda mungkin akan terpapar pada materi tersebut dan bahwa anda menggunakan layanan Instagram dengan risiko anda sendiri."***

Dalam *Terms of Use* Instagram ini telah jelas disebutkan bahwa seseorang tidak boleh melanggar hukum apapun termasuk tapi tidak terbatas pada Undang-Undang Hak Cipta. Alasan dibuat *Terms of Use* ini oleh Instagram adalah karena Instagram merupakan media sosial yang berfokuskan ke foto dan video yang dalam Undang-Undang Hak Cipta dikategorikan menjadi potret dan tentunya di media sosial Instagram ini, Hak Cipta merupakan aturan yang paling perlu diperhatikan.

Apabila *Terms of Use Instagram* ini dikaitkan dengan teori *Landlord Liability* maka pihak Instagram telah memenuhi syarat sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan ini, karena inilah pihak Instagram berusaha mengingatkan kepada "konsumen" atau "pengguna" nya bahwa

tindakan pelanggaran hak cipta merupakan hal yang dilarang dalam media sosial Instagram sesuai dengan *Terms of Use* Instagram Nomor 14 dan 15.

Media sosial Instagram juga tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terdapat pengguna yang melanggar hak cipta seseorang. Konsep *Safe Harbor Policy* memisahkan tanggung jawab Instagram karena Instagram merupakan platform *User Generated Content* atau dengan kata lain, Instagram hanya menyediakan platform media sosial dan pengguna nya yang menciptakan suatu konten dalam media sosial Instagram. Namun, Instagram tetap memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan apabila tindakan pelanggaran hak cipta terjadi di platform-nya.

4.2.6 Hak Cipta Dalam Media Sosial Instagram

Lebih lanjut, Penulis juga mencermati bahwa dalam fitur *Help* di Instagram telah disediakan beberapa penjelasan mengenai hak cipta. Dalam vitur ini, Instagram menyatakan bahwa setiap orang harus memperhatikan bahwa hukum bisa berbeda-beda di setiap negara dan mengarahkan seseorang yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai hak cipta dalam Instagram untuk memperhatikan *Copyright Law of the United States Title 17*. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa aturan hak cipta di media sosial Instagram merujuk pada aturan hukum hak cipta yang berlaku di Amerika Serikat.

Hak cipta dalam Instagram adalah hak hukum yang melindungi karya orisinal penciptanya. Instagram juga menjelaskan bahwa secara umum, orang yang membuat karya asli akan memiliki hak cipta tersebut dan menjelaskan juga beberapa contoh situasi dimana seseorang biasanya menganggap dirinya memiliki hak cipta tersebut tetapi sebenarnya tidak, yaitu :

- *"Jika seseorang muncul di suatu foto atau video, bukan berarti orang tersebut memiliki hak cipta atas foto atau video tersebut.*
- *Jika seseorang memotret patung, bukan berarti orang tersebut berhak melarang orang lain memotret patung yang sama.*

- *Jika seseorang membuat karya sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan, mungkin orang tersebut bukan pemilik hak cipta atas karya tersebut."*

Instagram juga memperjelas bahwa ada kemungkinan seseorang melanggar hak cipta orang lain apabila konten di Instagram tersebut bukan buatan sendiri walaupun orang tersebut membeli atau mengunduh konten tersebut (contoh : lagu dari iTunes), memberikan kredit kepada pemilik hak cipta, tidak bermaksud meraup keuntungan, menemukan konten tersebut di internet, merasa penggunaan tersebut adalah penggunaan wajar, dan lain-lain.

Ketentuan Instagram mengenai "*Jika seseorang muncul di suatu foto atau video, bukan berarti orang tersebut memiliki hak cipta atas foto atau video tersebut*" memang benar. Kata "*seseorang yang muncul di suatu foto atau video*" dengan ini diartikan adalah model dari hasil potret tersebut. Model dari hasil potret tersebut memang bukan pencipta dari hasil potret tersebut, namun seharusnya model atau orang yang berada di dalam hasil potret tersebut juga memiliki hak untuk melakukan laporan mengenai hak cipta ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

"Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya."

Dengan kata lain, media sosial Instagram ini belum masuk ke ranah Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta tentang hak ekonomi orang yang dipotret karena Instagram belum menyediakan bentuk laporan apabila terdapat pelanggaran sesuai Pasal 12 ini.

4.3 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Orang yang dipotret (model) Terhadap Penggunaan Potret Secara Komersial Tanpa Izinnya di Instagram

4.3.1 Prosedur Pelaporan Instagram (*Report Instagram*)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh orang yang dipotret (model) apabila terjadi pelanggaran mengenai penggunaan potret secara komersial tanpa seizinnya di media sosial Instagram adalah *Report Instagram*. *Report Instagram* ini disediakan oleh media sosial Instagram sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta. Tujuan dibuatnya *Report Instagram* ini tidak hanya untuk laporan pelanggaran hak cipta saja, melainkan untuk laporan apabila konten tersebut merupakan *spam*, mengandung kebencian, informasi palsu, dan sebagainya.





🔍 Apa yang bisa kami bantu?

Pusat Bantuan

Melaporkan Pelanggaran terhadap Hak Anda di Instagram

Hak apa yang dilanggar?

- Hak Cipta
- Merek Dagang

Kirim

21.57

Report

Why are you reporting this post?
Your report is anonymous, except if you're reporting an intellectual property infringement. If someone is in immediate danger, call the local emergency services - don't wait.

- Nudity or sexual activity >
- Hate speech or symbols >
- Violence or dangerous organizations >
- Sale of illegal or regulated goods >
- Bullying or harassment >
- Intellectual property violation >
- Suicide, self-injury or eating disorders >
- Scam or fraud >
- False information >
- I just don't like it >



Intellectual Property Violation Guidelines

We define intellectual property violation as:

- Posts that include copyright or trademark infringement.
- If someone is using your photos without your permission or impersonating you. We only review feedback sent to us from person who's being impersonated or a representative of the person (e.g. a parent). If someone you know is being impersonated, please encourage that person to give feedback.
- Laws in different countries may vary. Visit our Help Center more about giving feedback on an intellectual property violation.

Hak Cipta

Pertanyaan Umum di bagian ini menyediakan beberapa informasi tentang hak cipta, termasuk cara melindungi karya berhak cipta Anda dan menghindari pelanggaran hak cipta orang lain saat mengirimkan sesuatu ke Instagram, serta cara Instagram menanggapi laporan pelanggaran hak cipta. Jika yakin seseorang telah menggunakan karya berhak cipta Anda tanpa izin, Anda dapat mengisi [formulir ini](#).

Harap diperhatikan bahwa hukum berbeda pada setiap negara. Untuk informasi selengkapnya tentang hukum hak cipta, Anda dapat mengunjungi situs web [A.S. Kantor Hak Cipta](#) atau [World Intellectual Property Organization \(WIPO\)](#). Instagram tidak dapat menyediakan nasihat hukum sehingga Anda sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara jika memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang hak cipta.

Pelajari Selengkapnya Tentang Hak Cipta

- ✓ **Apa itu hak cipta dan apa saja yang dilindungi?**
- ✓ **Bagaimana cara mengetahui apakah saya memiliki hak cipta atas suatu karya?**
- ✓ **Apa hak yang saya miliki sebagai pemilik hak cipta?**
- ✓ **Berapa lama perlindungan hak cipta akan berakhir?**
- ✓ **Apa perbedaan antara hak cipta dan merek dagang?**

Hak Cipta dan Pengiriman Konten di Instagram

Kekayaan Intelektual

Tentang Kekayaan Intelektual

Instagram berkomitmen membantu orang-orang dan organisasi melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Ketentuan Penggunaan [Instagram](#) tidak mengizinkan pemostingan konten yang melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, termasuk hak cipta dan merek dagang.

Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak legal yang berupaya melindungi karya penulis asli (mis: buku, musik, film, seni).

Biasanya, hak cipta melindungi ekspresi asli seperti kata-kata atau gambar. Hak ini tidak melindungi fakta dan ide, meskipun mungkin melindungi kata-kata atau gambar asli yang digunakan untuk menjelaskan sebuah ide. Hak cipta juga tidak melindungi hal-hal seperti nama, judul, dan slogan; namun, hak legal lain yang disebut merek dagang bisa melindungi hak tersebut.

[Pelajari selengkapnya tentang melaporkan pelanggaran hak cipta.](#)

Merek Dagang

Merek dagang adalah kata, slogan, simbol, atau desain (misalnya: nama merek, logo) yang membedakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh seseorang, grup, atau perusahaan dengan yang ditawarkan pihak lain. Biasanya, [Pelajari Selengkapnya Tentang Hak Cipta](#)

- ✓ **Apa itu hak cipta dan apa saja yang dilindungi?**
- ✓ **Bagaimana cara mengetahui apakah saya memiliki hak cipta atas suatu karya?**
- ✓ **Apa hak yang saya miliki sebagai pemilik hak cipta?**
- ✓ **Berapa lama perlindungan hak cipta akan berakhir?**
- ✓ **Apa perbedaan antara hak cipta dan merek dagang?**

Hak Cipta dan Pengiriman Konten di Instagram

- ✓ **Bagaimana cara memastikan konten yang saya posting di Instagram tidak melanggar undang-undang hak cipta?**
- ✓ **Apa itu penggunaan wajar dan pengecualian lain untuk hak cipta?**
- ✓ **Masih bisakah saya dianggap melanggar hak cipta orang lain di Instagram jika saya tidak bermaksud melakukannya?**
- ✓ **Konten yang saya posting di Instagram dihapus karena dilaporkan sebagai pelanggaran kekayaan intelektual. Apa langkah saya berikutnya?**
- ✓ **Apa yang terjadi jika saya berulang kali**

Formulir Laporan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak hukum yang melindungi karya cipta asli, seperti film, musik, buku, dan karya seni. Formulir ini hanya untuk melaporkan tuduhan pelanggaran terhadap hak cipta Anda. Jika formulir ini disalahgunakan, akun Anda bisa dihapus.

Jelaskan hubungan Anda dengan pemilik hak.

Saya adalah pemilik haknya.
 Saya melaporkan atas nama organisasi atau klien saya.
 Saya melaporkan atas nama orang lain.

Informasi Kontak Anda

Ingat bahwa kami mungkin secara rutin memberikan nama pemilik hak, alamat email, dan sifat laporan Anda kepada orang yang memposting konten yang Anda laporkan. Orang ini bisa menggunakan informasi yang Anda berikan untuk menghubungi Anda. Oleh karena itu, Anda mungkin perlu memberikan alamat email bisnis umum atau profesional yang valid.

Nama lengkap Anda

Alamat surat

Alamat email

Harap berikan alamat email valid yang dapat digunakan untuk menghubungi Anda. Ini bisa menggunakan alamat email profesional atau bisnis. Perhatikan bahwa pihak yang dilaporkan mungkin menggunakan email ini untuk menghubungi Anda.

Nama lengkap Anda

Alamat surat

Alamat email

Harap berikan alamat email valid yang dapat digunakan untuk menghubungi Anda. Ini bisa menggunakan alamat email profesional atau bisnis. Perhatikan bahwa pihak yang dilaporkan mungkin menggunakan email ini untuk menghubungi Anda.

Konfirmasi alamat email Anda

Nama pemilik hak

Ini dapat diisi dengan nama lengkap Anda atau nama organisasi yang Anda wakili secara sah.

Di mana landasan pemilik hak?

Indonesia

Dari pilihan berikut ini, manakah yang paling tepat menggambarkan karya yang dilindungi hak cipta?

Foto

Berikan tautan (URL) ke karya yang dilindungi hak cipta atau jelaskan di kotak di bawah.

You can provide links (URLs) to examples on your website, your Instagram account or anywhere else on the web. Please note that we are unable to review materials hosted on a third-party application.

Pusat Bantuan Instagram

help.instagram.com

peilik hak, alamat email, dan sifat laporan Anda kepada orang yang memposting konten yang Anda laporkan. Orang ini bisa menggunakan informasi yang Anda berikan untuk menghubungi Anda. Oleh karena itu, Anda mungkin perlu memberikan alamat email bisnis umum atau profesional yang valid.

Nama lengkap Anda

Alamat surat

Alamat email

Harap berikan alamat email valid yang dapat digunakan untuk menghubungi Anda. Ini bisa menggunakan alamat email profesional atau bisnis. Perhatikan bahwa pihak yang dilaporkan mungkin menggunakan email ini untuk menghubungi Anda.

Konfirmasi alamat email Anda

Nama pemilik hak

Ini dapat diisi dengan nama lengkap Anda atau nama organisasi yang Anda wakili secara sah.

Di mana landasan pemilik hak?

--Select an option--

Berikan tautan (URL) ke karya yang dilindungi hak cipta atau jelaskan di kotak di bawah.

You can provide links (URLs) to examples on your website, your Instagram account or anywhere else on the web. Please note that we are unable to review materials hosted on a third-party application.

https://www.instagram.com/p/CNRUzsdBLxU/

Konten yang Ingin Anda Laporkan

Konten jenis apa yang Anda laporkan?

Foto, video, atau postingan
 Cerita
 Bidan
 Lainnya

Berikan tautan (URL) yang mengarah langsung ke konten yang Anda laporkan.

Anda bisa melaporkan beberapa tautan (URL) di laporan ini. Untuk melakukannya, masukkan tautan (URL) di kotak di bawah ini. Masukkan satu tautan per baris.

https://www.instagram.com/p/CNVCKcPsoxdaX9fHv8IHq_J-4PPgi6QdJLnQ0/


Saya tidak memiliki tautan (URL) yang mengarahkan langsung ke konten yang ingin saya laporkan.

Jelaskan mengapa Anda melaporkan konten ini.

Gambar ini merupakan kejadian dimana Penulis mencoba melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta potret di Instagram yang Penulis temukan, dimana potret tersebut bukan milik Penulis, melainkan Penulis merupakan orang

yang dipotret (model) atau dengan kata lain Penulis bukanlah pencipta dari potret tersebut. Penulis melaporkan tindakan tersebut dengan memilih opsi bahwa Penulis merupakan pencipta dari hasil potret tersebut. Setelah Penulis melaporkan tindakan pelanggaran hak cipta tersebut, Instagram tidak langsung melakukan penurunan/*take down* konten atau pemblokiran akun sementara. Butuh waktu kurang lebih 3 hari lamanya untuk Instagram melakukan penurunan/*take down* konten di akun yang dilaporkan tersebut.

Telah menjadi perhatian Penulis, bahwa saat Penulis melaporkan pelanggaran tersebut Penulis bukanlah pencipta atau pemegang hak cipta, namun Instagram melakukan penurunan/*take down* konten di akun yang Penulis laporkan tersebut. Dengan kata lain, Instagram tidak menilai apakah pihak yang melaporkan tersebut merupakan pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya atau tidak. Dalam hal ini, Instagram hanya menilai siapa yang pertama kali melakukan laporan dan yang pertama kali mengunggah (*upload*) konten itu terlebih dahulu. Pihak yang melakukan pengunggahan terlebih dahulu dianggap oleh Instagram sebagai pihak yang pertama kali mempublikasikan ciptaan atau penciptanya. Dalam kasus ini, Instagram melakukan penurunan/*take down* karena Penulis merupakan pihak yang pertama kali mempublikasikan hasil potret tersebut di media sosial Instagram, sehingga Penulis dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta potret tersebut.



Berdasarkan uji coba di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang dipotret (model) pada kenyataannya dapat membuat laporan ke Instagram, namun dalam hal ini Instagram menilai bahwa orang yang dipotret (model) itu adalah pencipta atau pemegang hak ciptanya. Menurut Instagram, "pencipta" adalah orang yang pertama kali mempublikasikan konten potret tersebut. Dengan kata lain orang yang dipotret (model) bisa saja dianggap sebagai pencipta oleh Instagram apabila orang yang dipotret (model) adalah orang yang pertama kali mempublikasikan konten dimaksud.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang penulis lakukan, rata-rata pihak yang mengisi kuisisioner memilih untuk melakukan *Report Instagram* apabila pihak-pihak tersebut mengalami jenis pelanggaran ini.



52

Namun pada kenyataannya, *Report Instagram* ini tidak dibuat untuk "orang yang dipotret (model)", melainkan untuk pencipta nya saja. *Report Instagram* dapat dilakukan dan dapat diterima oleh pihak Instagram apabila orang yang dipotret (model) menjadi pihak yang pertama kali mempublikasikan konten tersebut dan melaporkan ke pihak Instagram.

4.3.2 Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat 2 cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu penyelesaian secara perdata dan penyelesaian secara pidana.

1. Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa "*penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau **pengadilan**. Pengadilan yang berwenang adalah **Pengadilan Niaga dan pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang** menangani penyelesaian sengketa hak cipta.*"

Putusan atas gugatan melalui Pengadilan Niaga diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari apabila mendapat

⁵² Merupakan hasil Poll di akun Instagram Penulis.

persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga ini hanya dapat diajukan kasasi yang dapat diajukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Niaga diucapkan dan putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Apabila diperhatikan, dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta ini tidak menspesifikasikan mengenai siapa saja yang bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pengadilan niaga tersebut. Dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa apabila dilihat dari Pasal 95 ini, orang yang dipotret (model) pun seharusnya bisa melakukan laporan dan juga penyelesaian melalui arbitrase ataupun pengadilan niaga apabila hasil potret tersebut digunakan untuk hal yang bersifat komersil.

Namun apabila diperhatikan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta yang berisi :

"(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."

Pasal tersebut tidak menyebutkan bentuk ganti rugi apa yang dapat diterima oleh orang yang dipotret (model).

Aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga ini tidak memiliki aturan yang jelas untuk pihak orang yang dipotret (model), sedangkan dalam Pasal 12 disebutkan bahwa orang yang dipotret (model) juga memiliki hak ekonomi dalam suatu hasil potret dan juga harus dimintakan perizinannya apabila hasil potret tersebut digunakan untuk hal komersil. Pasal 95 juga menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan arbitrase ataupun

pengadilan niaga, namun tidak ada prosedur atau penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur pelaporan bagi orang yang dipotret (model).

Penyelesaian sengketa melalui jalur ini seharusnya dan dalam prakteknya dapat dilakukan oleh orang yang dipotret (model), namun ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan dengan jelas apa saja hak yang didapatkan oleh orang yang dipotret (model) apabila terjadi tindakan penggunaan foto tanpa izin orang yang dipotret (model) tersebut.

Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa "*Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana*" yang dengan pernyataan menurut Pasal 105 ini, orang yang dipotret (model) tidak disebutkan atau dengan kata lain tidak bisa menuntut secara pidana lagi apabila telah menggugat secara perdata.

2. Ketentuan Pidana

Selain penyelesaian sengketa secara perdata, dalam Undang-Undang Hak Cipta juga disebutkan penyelesaian sengketa secara pidana dan ketentuan pidana ini diatur dengan jelas bagi orang yang dipotret (model), bukan hanya bagi pencipta, pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait saja.

Untuk tahap penyidikan menurut ketentuan pidana ini, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana hak cipta atau hak terkait.

Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menyebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk melakukan :

"a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait."

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan dengan jelas mengenai tindakan penggunaan potret tanpa izin orang yang dipotret (model) baik dalam media elektronik ataupun non-elektronik akan dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,-

"Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret (model) atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Peggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Apabila dibandingkan dengan prosedur penyelesaian sengketa secara perdata, tentunya penyelesaian secara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta memiliki aturan yang lebih jelas, namun dalam ketentuan pidana ini tidak dijelaskan mengenai durasi waktu prosedur yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa. Ketentuan Pidana ini juga jelas mengatur mengenai sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta dengan lebih jelas aturannya.